

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK  
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN SAFE DEPOSIT BOX**  
(Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang )

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NADYA AZWAR**

99 140 074

*Jurusan Hukum Keperdataan  
Program Kekhususan :  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2003**

NO. Reg. 1559/PK III/VIII/2003

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX  
(Studi Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang )  
( Nadya Azwar, 99 140 074, Fakultas Hukum Universitas Andalas. 71. 2003)**

ABSTRAK

Salah satu resiko menyimpan dokumen-dokumen penting seperti ijazah, surat-surat berharga, sertifikat tanah atau dokumen lainnya adalah resiko kehilangan atau resiko kerusakan. Untuk mengatasi masalah kerusakan atau kehilangan dokumen, Bank menyediakan pelayanan penyimpanan dokumen dengan sistem sewa. Pelayanan penyimpanan dokumen ini kita kenal dengan nama Safe Deposit Box (SDB). Ruang SDB dan Box dirancang secara khusus untuk memberikan rasan nyaman dan aman untuk menyimpan harta atau surat-surat berharga. Sistem sewa menyewa SDB dilakukan pertahun dengan biaya sewa juga dihitung pertahun. Besarnya biaya sewa tergantung dari jenis (Ukuran) SDB disamping jangka waktu sewa. Nasabah dikenakan juga biaya jaminan kunci yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan penyimpanan harta atau surat berharga ini dilakukan dengan suatu perjanjian standar antara pihak bank dengan penyewa. Pada penyewaan SDB ini dilakukan perjanjian sewa menyewa antara penyewa dengan pihak Bank. Perjanjian sewa menyewa tersebut dibuat sepihak oleh pihak Bank berupa ketentuan penyewaan yang berisi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah **Pertama** : Bagaimanakah Prosedur yang harus dilalui dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Padang. **Kedua** : Bagaimana bentuk tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Padang. **Ketiga** : Tindakan hukum apakah yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis yaitu berupa pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada yang terkait dengan implementasi norma hukum.

Setelah data penulis bahas maka ditarik kesimpulan dari permasalahan yang penulis angkat. Terhadap prosedur yang harus dilalui dalam perjanjian sewa menyewa SDB pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Padang sangatlah mudah dimana pihak penyewa setuju akan ketentuan-ketentuan yang dibuat sepihak oleh pihak bank, serta mengisi formulir penyewaan dan memenuhi syarat-syarat lainnya. Begitu pula saat membuka atau menyimpan barangnya, penyewa cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas SDB nya. Mengenai Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang telah tercantum secara baku melalui perjanjian standar yang dibuat sepihak oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu berupa Ketentuan Penyewaan Safe Deposit Box PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Dalam Ketentuan Penyewaan tersebut sudah tercantum semua ketentuan berupa hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian ini. Sedangkan Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap penyewa yang melakukan Wanprestasi dapat berupa pemberhentian perjanjian sewa menyewa secara sepihak oleh pihak Bank, meminta kewajiban membayar denda pada penyewa atas kelalaiannya serta melakukan pembongkaran box apabila sudah dianggap perlu.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu sasaran pelaksanaan pembangunan. Dalam mewujudkan pembangunan di bidang ekonomi tidak terlepas dari bidang perbankan, dimana bank diharapkan mampu untuk menjamin terlaksananya demokrasi ekonomi yang sehat. Di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan sebagai berikut :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Peranan perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional yang selalu bergerak cepat.

Jenis-jenis jasa dalam bidang perbankan bukan hanya dalam bentuk penyimpanan uang dan penyaluran kredit saja melainkan juga dapat dalam bentuk jasa lainnya yang diberikan oleh pihak perbankan, salah satunya adalah menerima penitipan atau penyimpanan barang-barang atau surat-surat berharga dari nasabah bank sebagai penyewa yang disimpan pada sebuah kotak yang ditempatkan dalam suatu ruangan yang khusus disediakan oleh pihak bank sebagai pihak yang menyewakan.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan mengatur mengenai pengertian penitipan dalam pasal 1 butir 14 sebagai berikut :

"Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak atas kepemilikan atas harta tersebut."

Selanjutnya menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pada Pasal 6 huruf h yaitu :

"Salah satu usaha Bank umum adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga".

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penitipan atau penyimpanan barang atas surat-surat berharga dilakukan dengan suatu perjanjian antara pihak bank dengan penitip atau penyimpan barang-barang atau surat-surat berharga

Perjanjian sewa menyewa mempunyai dua pihak yang terkait di dalamnya yaitu pihak yang menyewakan dan penyewa. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Pasal 1550 KUHPerdara menyebutkan tiga kewajiban pokok dari pihak yang menyewakan diantaranya menyewakan barang

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis susun mengenai Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang, dapat ditarik kesimpulan :

1. Prosedur yang harus dilalui dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang sangatlah mudah dimana pihak penyewa setuju akan ketentuan-ketentuan yang dibuat sepihak oleh pihak bank, serta mengisi formulir penyewaan dan memenuhi syarat-syarat lainnya. Begitu pula saat membuka atau menyimpan barangnya, penyewa cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas SDB nya.
2. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang telah tercantum secara baku melalui perjanjian standar yang dibuat sepihak oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu berupa Ketentuan Penyewaan Safe Deposit Box PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Dalam Ketentuan Penyewaan tersebut sudah tercantum semua ketentuan berupa hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian ini.
3. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap penyewa yang melakukan Wanprestasi dapat berupa pemberhentian perjanjian sewa menyewa secara sepihak oleh pihak Bank, meminta kewajiban membayar denda pada penyewa

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi L., 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.Satrio, 2001, *Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari perjanjian Buku I dan Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Proyek Elips dan F.Hukum Universitas Indonesia, 1998, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Elips, Jakarta.
- R. Soebekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Soebekti, 1993, *Aneka Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- S.A.M Adnan dan Boerma Boerhan, 1991, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Unand.Padang.
- Wirjono Projodikoro, 1979, *Hukum Bunga Rampai*, Ikhtiar Baru, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung.